



PUTUSAN

Nomor 4283/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman, Kabupaten Tangerang Penggugat melawan

"Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 4283/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;



- c. c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkansalinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- d. d. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- e.
- f.
- g. Dan apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas tertanggal dan dan ketidak hadirannya tidak beralasan sah menurut hukum dan demikian pula Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas tertanggal dan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Persidangan perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan cerai tidak pernah datang ke persidangan, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ketidak hadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Tigaraksa maka berdasarkan

Hal. 2 dari 4 hal Putusan Nomor: 4283/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 124 dan Pasal 126 HIR maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 124 HIR juncto Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 580000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **04 Mei 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ihsan, M.H., dan A. Mahfudin, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Oki Haryadi, S.H.. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Ihsan, M.H.

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.,

HAKIM ANGGOTA,

Hal. 3 dari 4 hal Putusan Nomor: 4283/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Mahfudin, S.Ag., M.H..

PANITERA PENGANTI

Oki Haryadi, S.H..

Perincian biaya :

| | | | |
|---|----------------|------|-----------------|
| • | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| • | ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| • | Panggilan | : Rp | 500.000,00 |
| • | PNBP Panggilan | : Rp | ,00 |
| • | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| • | Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 596.000,00
(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 hal Putusan Nomor: 4283/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)